

JLN. HAMZAH FANSURY KM. 13 SINGKOHOR KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH

SINGKIL 24784 085275261314

www.singkohor.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / KECAMATAN SINGKOHOR / KECAMATAN

Rekomendasi Jijo Josaha

No. SK: 17 TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan dari pemohon
- 2. Surat Rekomendasi dari Desa
- 3. Fotocopy KTP
- 4. Fotocopy Kartu Keluarga
- 5. Surat Keterangan Usaha dari Desa


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

JLN. HAMZAH FANSURY KM. 13 SINGKOHOR KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH

SINGKIL 24784 085275261314

www.singkohor.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / KECAMATAN SINGKOHOR / KECAMATAN



- 1. Pemohon menyerahkan berkas pemohon kepada petugas registrasi penerimaan
- 2. Apbila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, apabila berkas lengkap maka akan diverifikasi dan diproses oleh kasie Pelayanan Umum,
- 3. Kasie Pelayanan Umum membuat konsep surat rekomendasi dan memberikan tugas kepada stafnya untuk segera memproses.
- 4. Setelah selesai diproses kasie Pelayanan Umum memeriksa surat rekomendasi tersebut dan sekaligus memaraf.
- 5. Surat Rekomendasi selanjutnya dinaikkan keruangan Sekcam untuk di paraf.
- 6. Setelah selesai diparaf oleh Sekcam, Surat Rekomendasi tersebut duinaikkan ke ruangan Camat untuk mendapatkan Tanda tanagan.
- 7. Setelah selesai ditandatangan, Surat Rekomendasi tersebut diserahkian ke bagian pengadministrasi surat untuk mengambil nomor, penggandaan surat dan mengarsipkan.
- 8. Setelah selesai digandakan Surat tersebut di berikan stempel instansi, kemudian diserahkan kembali ke meja pelaayanan untuk diserahkan keopada pemn.oho nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 15:40. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.



JLN. HAMZAH FANSURY KM. 13 SINGKOHOR KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH

SINGKIL 24784 085275261314

www.singkohor.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / KECAMATAN SINGKOHOR / KECAMATAN

Waktu Penyelssaigkohor

30 Menit

- 1. Pemohon menyrahkan berkas pemohon kepada petugas register penerima
- 2. Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, apabila berkas lengkap maka akan di verifikasi dan diproses oleh kasie pelayanan umum.
- 3. Kasie pelayanan membuat konsep surat rekomendasi dan memberikan tugas kepada stafnya untuk segera memproses.
- 4. Setelah selesai di proses, kasie pelayanan umum memeriksa surat rekomendasi tersebut sekaligus memaraf,
- 5. Syrat rekomendasi selanjutnya din naikkan keruangan Sekcam untuk diparaf kembali,
- 6. Setelah diparaf oleh Sekcam surat rekomendasi tersebut dinaikkan keruangan Camat untuk mendapatkan tandatangan,
- 7. Setelah selesai ditandatangani rekomendasi tersebut di serahkan ke bagian pengadministrasian suerat untuk mengambil nomor dan penggandaan surat,
- 8. Setelah selesai di gandakan berkas tersebut di berikan stempel instansi, kemudian diserahkan kembali kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Usaha

Pengaduan Layanan



www.singkohor.acehsingkilkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / KECAMATAN SINGKOHOR / KECAMATAN

SINGKOHOR 1. Pengajuan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung pada petugas di Instansi

2. Menyampaikan penganduan, saran dan masukan melalui:

Kanal SP4N-LAPOR;

Website : www.acehsingkil.lapor,go,id

sms : melalui nomor 1708

twitter : @lapor1708; dan aplikasi android / IOS : SP4N-LAPOR!

Whasapp : 085275261314

Facebook : Kecamatan Singkohor

Instagram : kecamatan_singkohor